

PERUBAHAN – PERMENTAN – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERMENTAN NO. 05, BN 2024/NO.645, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian dengan menambahkan pengaturan mengenai referensi arsitektur, interkoneksi, dan interoperabilitas data.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Perpres. No. 95 Tahun 2018., Permentan No.33 Tahun 2023.
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760) diubah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2024.